



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.287.105.473.660,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 217.270.074.898,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.239.015.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.935.006.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 5.522.360.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.573.693.398,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.239.015.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.181.500.000,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.230.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.196.000.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.285.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah).

- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.181.500.000,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak restoran dan sejenisnya; dan
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp. 76.230.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.

- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.705.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.196.000.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.196.000.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.285.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.285.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2.

- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.935.006.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.964.692.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.468.314.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.502.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.964.692.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.249.442.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.095.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 544.080.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 315.281.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (8) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 193.794.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.468.314.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - e. retribusi penyeberangan di air; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 143.990.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.921.504.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.148.779.000,00 (empat puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- (7) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 185.041.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.502.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.522.360.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.522.360.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.522.360.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.214.876.119,00 (lima miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah).
 - (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.984.381,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 110.573.693.398,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan denda retribusi daerah;
 - e. pendapatan dari pengembalian;
 - f. pendapatan BLUD; dan
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.180.000,00 (tiga ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.327.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.210.000.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 260.807.030,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah).

- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.056.413.000,00 (enam miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 99.406.793.368,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 312.180.000,00 (tiga ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 312.180.000,00 (tiga ratus dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.327.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.843.500.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 484.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.210.000.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.210.000.000,00 (satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 260.807.030,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

- (2) Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 260.807.030,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.056.413.000,00 (enam miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.056.413.000,00 (enam miliar lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 99.406.793.368,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 99.406.793.368,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.069.030.663.762,00 (satu triliun enam puluh sembilan miliar tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 898.096.811.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 170.933.852.762,00 (seratus tujuh puluh miliar

sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 758.973.859.400,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.852.534.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.290.655.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.953.622.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 821.852.534.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.853.703.000,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 548.551.128.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 145.734.600.000,00 (seratus

empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 115.713.103.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus tiga ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.290.655.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas DID.
- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.290.655.000,00 (delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.953.622.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 57.953.622.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 170.933.852.762,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.093.675.703,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.840.177.059,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.093.675.703,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 85.093.675.703,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.840.177.059,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.840.177.059,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 804.735.000,00 (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 804.735.000,00 (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 804.735.000,00 (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas sumbangan pihak ketiga/sejenis.
- (2) Sumbangan pihak ketiga/sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 804.735.000,00 (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.355.708.032.945,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 893.582.319.946,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 547.721.492.173,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.678.046.346,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.763.518.229,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.149.967.198,00 (enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 269.296.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 547.721.492.173,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.829.439.490,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.247.646.004,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.808.516.316,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.996.250.050,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.119.606.734,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 37.164.150.579,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.829.439.490,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.324.987.430,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.025.883.408,00 (dua puluh empat miliar dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.015.469.795,00 (empat miliar lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.353.482.850,00 (delapan belas miliar tiga ratus

lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.612.249.250,00 (empat miliar enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.338.136.560,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.687.159.520,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.324.925,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.833.138.870,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 549.507.281,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.633.943.371,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.450.156.230,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.247.646.004,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.075.846.004,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.171.800.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.808.516.316,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium;
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD;
 - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK; dan
 - i. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.824.826.415,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.339.747.901,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.269.650.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.416.482.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.022.500.000,00 (empat miliar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.161.710.000,00 (lima miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (10) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.176.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.996.250.050,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.050.600,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 122.134.950,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.172.000.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.852.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.119.606.734,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 237.124.335,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 657.002.399,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 710.880.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.845.003.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 37.164.150.579,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.164.150.579,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.678.046.346,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.970.794.490,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.309.295.874,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.969.896.264,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.709.658.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 430.550.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.806.430.789,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.481.420.929,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.970.794.490,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.970.794.490,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.309.295.874,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;

- c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.961.995.126,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.960.030.400,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 446.800.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.917.810.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 900.940.000,00 (sembilan ratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.150.100.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.871.620.348,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.969.896.264,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.515.396.264,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.709.658.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.709.658.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 430.550.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.550.000,00 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.806.430.789,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 23.806.430.789,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus

enam juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.481.420.929,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.481.420.929,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.763.518.229,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.763.518.229,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.763.518.229,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.763.518.229,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.149.967.198,00 (enam puluh sembilan miliar seratus

empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.377.499.960,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.377.499.960,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.547.499.960,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.805.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus lima juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 772.467.238,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 269.296.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 269.296.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 269.296.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 259.296.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.574.428.899,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus

dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.775.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.678.086.286,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 197.647.161.851,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.397.311.462,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 588.200.600,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 488.668.700,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.775.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.775.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.775.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.

- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.775.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.678.086.286,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.539.850.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 201.154.200,00 (dua ratus satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.903.997.871,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.923.361.669,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.040.400.000,00 (satu miliar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.652.672.250,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.422.726.222,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.533.020.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 9.045.938.111,00 (sembilan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 4.014.265.963,00 (empat miliar empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan apung bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.285.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.539.850.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.850.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.458.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 201.154.200,00 (dua ratus satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 201.154.200,00 (dua ratus satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.903.997.871,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 474.291.584,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.318.382.787,00 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 111.323.500,00 (seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.923.361.669,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.943.969,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.826.417.700,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.040.400.000,00 (satu miliar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.040.400.000,00 (satu miliar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.652.672.250,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu

dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit alat laboratorium.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.652.672.250,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.422.726.222,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.016.086.076,00 (tiga miliar enam belas juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 406.640.146,00 (empat ratus enam juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.533.020.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit peralatan proses/produksi.
- (2) Belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.533.020.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta

rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 9.045.938.111,00 (sembilan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.045.938.111,00 (sembilan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 4.014.265.963,00 (empat miliar empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.014.265.963,00 (empat miliar empat belas juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 197.647.161.851,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 193.678.989.183,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 2.354.735.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.613.437.668,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 193.678.989.183,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 193.678.989.183,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.354.735.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.354.735.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.613.437.668,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.613.437.668,00 (satu miliar enam ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 58.397.311.462,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.255.391.557,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.650.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 454.429.600,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.491.840.305,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.255.391.557,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 56.255.391.557,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.650.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan air irigasi.

- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 75.650.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 454.429.600,00 (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor; dan
 - c. belanja modal instalasi gas.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.929.600,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.491.840.305,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.489.240.305,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan

sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 588.200.600,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal tanaman;
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.942.500,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 544.408.100,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.850.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.942.500,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanaman.

- (2) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.942.500,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 544.408.100,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 544.408.100,00 (lima ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 488.668.700,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 488.668.700,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 488.668.700,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 488.668.700,00 (empat ratus delapan puluh delapan

juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 99

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp 162.301.284.100,00 (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.117.402.100,00 (sepuluh miliar seratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 152.183.882.000,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.117.402.100,00 (sepuluh miliar seratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.123.901.500,00 (empat miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.993.500.600,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu enam ratus rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.123.901.500,00 (empat miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.123.901.500,00 (empat miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.993.500.600,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.993.500.600,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu enam ratus rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 152.183.882.000,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 152.183.882.000,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 152.183.882.000,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 142.953.622.000,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.230.260.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 68.602.559.285,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.852.559.285,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.852.559.285,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 74.852.559.285,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 74.852.559.285,00 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.852.559.285,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas :
- a. pelampauan penerimaan PAD pajak daerah;
 - b. pelampauan penerimaan PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pelampauan penerimaan PAD lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan PAD lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.852.559.285,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 852.559.285,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat.
- (2) Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
- (2) Pembayaran pinjaman daerah dari pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 114

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 68.602.559.285,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 68.602.559.285,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 115

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 116

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 53